



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~132~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **REGAS FEBRIA YUSPITA, S.Sos., M.Si**
 - Tempat / Tanggal lahir : Magelang 24 Februari 1985
 - NIP : 198502242015032002
 - Pendidikan : S-2 Magister Ilmu Administrasi
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
 - Jabatan : Analis Perencanaan
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~134~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **ARIS DANI SAPUTRO, S.Sos**
 - Tempat / Tanggal lahir : Bulungan 26 Januari 1996
 - NIP : 199601262020121014
 - Pendidikan : S-1 Administrasi Negara
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Analis Pembangunan
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Asst Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ ~~127~~ /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **DHINA SIAMSIH CINCINATI, S.Si**
 - Tempat / Tanggal lahir : Samarinda 15 Mei 1986
 - NIP : 198605152020122009
 - Pendidikan : S-1 Statistik
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Analis Data Dan Informasi
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ ~~137~~ /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **IWAN SETIAWAN, S.Kom.**
 - Tempat / Tanggal lahir : Jakarta 27 September 1987
 - NIP : 198709272018021001
 - Pendidikan : S-1 Sistem Informatika
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Analis Data Dan Informasi
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ ~~128~~ /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **TRI HARYONO, S,E**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Bulungan 22 Desember 1990
 3. NIP : 199012222020121008
 4. Pendidikan : S-1 Manajemen
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **129** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **ARIZAL, S.E.**
 - Tempat / Tanggal lahir : Muara Enim 07 Desember 1984
 - NIP : 198412072018021001
 - Pendidikan : S-1 Ilmu Manajemen
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Analis Kebijakan Barang Milik Negara
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ **130** /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **HAMSAH. S**
 - Tempat / Tanggal lahir : Bulungan 11 November 1991
 - NIP : 199111112015031002
 - Pendidikan : SMK Akuntansi
 - Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Muda Tingkat I, II/b
 - Jabatan : Pengadministrasi Umum
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ **131** /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **PANJI TIARA KUSUMA, S.Kom.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Tarakan 19 April 1995
 3. NIP : 199504192020121014
 4. Pendidikan : S-1 Teknik Informatika
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Perencanaan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **135** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **TITOK PURWASITHO, S.Kom.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Pamekasan 12 Mei 1990
 3. NIP : 199005122015031002
 4. Pendidikan : S-1 Teknik Informatika
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
 6. Jabatan : Analis Pembangunan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.A.P.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~136~~ /2.2 - BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **VENDY RIAN YUDHA MANGGALA, S.E.**
 - Tempat / Tanggal lahir : Klaten 26 Februari 1991
 - NIP : 199102262020121011
 - Pendidikan : S-1 Manajemen
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **138** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **JAYADI, A.Md.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Brebes 28 April 1993
 3. NIP : 199304282018021002
 4. Pendidikan : D-III Akuntansi
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur, II/c
 6. Jabatan Lama : Pengadministrasi Keuangan
 7. Jabatan Baru : Pengelola Keuangan
 8. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 9. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.

Pembina Utama, IV/e

NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **125** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **HENDARKO ARI WIBOWO, S.E.**
 - Tempat / Tanggal lahir : Blitar, 9 Oktober 1985
 - NIP : 198510092015031001
 - Pendidikan : S-1 Akuntansi
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
 - Jabatan : Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.A.P.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
11. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **133** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **SURIANI, S.E.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Palopo 01 Agustus 1987
 3. NIP : 198708012018022002
 4. Pendidikan : S-1/D-IV Ilmu Akuntansi
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.